



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kenongo RT.002 / RW.001, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Ojek Online);

TERDAKWA II

Nama lengkap : SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pecuk, RT.029 RW.010, Desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (kuli bangunan);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SYAHRIAL YAHYA BUDIHARTO, S.H., - Dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor LKBH "Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto" beralamat di Jalan Irian Jaya No.4 Kranggan, Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan Terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi



selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 (delapan ribu) butir tablet double L;

- 1 (satu) tas kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4533-NZ beserta kunci dan STNK-nya.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui isi paket / barang yang akan dikirim, karena Para Terdakwa hanya tergiur atas upah yang akan diberikan oleh DEO Alias JOKO, dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa **I. HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN** bersama-sama dengan Terdakwa **II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO**, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di bawah jembatan tol Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **dengan sengaja**



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh seseorang yang bernama DEO Alias JOKO yang kemudian memintanya untuk mengambil paket double L milik DEO Alias JOKO tersebut di terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Setelah menyanggupi permintaan tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO untuk menjemput terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN di kos-kosan yang terletak di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa setelah itu mereka berdua langsung menuju ke Terminal Kertajaya Kota Mojokerto dan setelah sampai disana, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh seseorang yang tidak ia kenal dengan menggunakan nomor telepon pribadi (private number). Melalui sambungan telepon, mereka dipandu oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut untuk mengambil pil double L yang diranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto;
- Bahwa setelah mengambil paket double L tersebut, kedua terdakwa kembali ke kos-kosan di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dan melaporkan kepada DEO alias JOKO bahwa tugas yang diberikannya sudah dilaksanakan;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh DEO Alias JOKO yang memintanya dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO untuk mengirimkan paket double L sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir kepada pembeli di Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dengan imbalan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah paket double L diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO dihubungi oleh DEO Alias JOKO, maka sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa



II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO kembali datang menjemput terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN di kos-kosan di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO berangkat ke lokasi. Setelah sampai di bawah jembatan tol Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, sebelum terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO sempat meranjau paket pil double yang mereka bawa, mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap para terdakwa, petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut, petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 (delapan ribu) butir tablet double L, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4533-NZ beserta kunci dan STNK-nya;
- Bahwa atas temuan tersebut, para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian ke Kantor Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0034/NOF/2020 tanggal 10 Januari 2020, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti No. 0063/2020/NOF.- berupa 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 14,351$ gram adalah:

- Uji pendahuluan : (-) negatif narkoba dan psikotropika
- Uji konfirmasi : (+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Barang bukti No. 0063/2020/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa tablet double L jenis artane tersebut tidak lagi memiliki izin edar dari Badan POM RI sejak tahun 1995;

Perbuatan terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. **HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO**, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di bawah jembatan tol Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh seseorang yang bernama DEO Alias JOKO yang kemudian memintanya untuk mengambil paket double L milik DEO Alias JOKO tersebut di terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Setelah menyanggupi permintaan tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO untuk menjemput terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN di kos-kosan yang terletak di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa setelah itu mereka berdua langsung menuju ke Terminal Kertajaya Kota Mojokerto dan setelah sampai disana, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh seseorang yang tidak ia kenal dengan menggunakan nomor telepon pribadi (private number). Melalui sambungan telepon, mereka dipandu oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut untuk mengambil pil double L yang diranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto;
- Bahwa setelah mengambil paket double L tersebut, kedua terdakwa kembali ke kos-kosan di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dan melaporkan kepada DEO alias JOKO bahwa tugas yang diberikannya sudah dilaksanakan;



- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh DEO Alias JOKO yang memintanya dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO untuk mengirimkan paket double L sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir kepada pembeli di Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dengan imbalan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah paket double L diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO dihubungi oleh DEO Alias JOKO, maka sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO kembali datang menjemput Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN di kos-kosan di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO berangkat ke lokasi. Setelah sampai di bawah jembatan tol Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, sebelum terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO sempat meranjau paket pil double yang mereka bawa, mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap para Terdakwa, petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut, petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 (delapan ribu) butir tablet double L, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4533-NZ beserta kunci dan STNK-nya;
- Bahwa atas temuan tersebut, para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian ke Kantor Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0034/NOF/2020 tanggal 10 Januari 2020, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti No. 0063/2020/NOF., berupa 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 14,351$ gram adalah:
 - Uji pendahuluan : (-) negatif narkoba dan psikotropika
 - Uji konfirmasi : (+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan :



Barang bukti No. 0063/2020/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat;

Perbuatan Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan Terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. **HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO**, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di bawah jembatan tol Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **mencoba dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh seseorang yang bernama DEO Alias JOKO yang kemudian memintanya untuk mengambil paket double L milik DEO Alias JOKO tersebut di terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Setelah menyanggupi permintaan tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO untuk menjemput terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN di kos-kosan yang terletak di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;



- Bahwa setelah itu mereka berdua langsung menuju ke Terminal Kertajaya Kota Mojokerto dan setelah sampai disana, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh seseorang yang tidak ia kenal dengan menggunakan nomor telepon pribadi (private number). Melalui sambungan telepon, mereka dipandu oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut untuk mengambil pil double L yang diranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto;
- Bahwa setelah mengambil paket double L tersebut, kedua terdakwa kembali ke kos-kosan di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dan melaporkan kepada DEO alias JOKO bahwa tugas yang diberikannya sudah dilaksanakan;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh DEO Alias JOKO yang memintanya dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO untuk mengirimkan paket double L sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir kepada pembeli di Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dengan imbalan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah paket double L diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO dihubungi oleh DEO Alias JOKO, maka sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO kembali datang menjemput terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN di kos-kosan di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.15 WIB, terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO berangkat ke lokasi. Setelah sampai di bawah jembatan tol Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, sebelum terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO sempat meranjau paket pil double yang mereka bawa, mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap para terdakwa, petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut, petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000



(delapan ribu) butir tablet double L, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4533-NZ beserta kunci dan STNK-nya;

- Bahwa atas temuan tersebut, para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian ke Kantor Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0034/NOF/2020 tanggal 10 Januari 2020, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti No. 0063/2020/NOF, berupa 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 14,351$ gram adalah:

- Uji pendahuluan : (-) negatif narkoba dan psikotropika
- Uji konfirmasi : (+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan:

Barang bukti No. 0063/2020/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa tablet double L jenis artane tersebut tidak lagi memiliki izin edar dari Badan POM RI sejak tahun 1995;

Perbuatan Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan Terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NANANG ARIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Polresta Mojokerto;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Saksi bersama rekan Saksi



yaitu Saksi MAMAT ANSORI menangkap Para Terdakwa karena mengantar pil koplo / Pil Double L kepada pembelinya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 pil double L sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP Merk OPPO, 1 (satu) unit Honda Beat Nopol S 4533 NZ beserta kunci kontak dan STNK-nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ketika diinterogasi oleh Saksi, pil double L tersebut tersebut adalah milik temannya yang bernama DEO Alias JOKO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 WIB dihubungi oleh DEO Alias JOKO agar mengambil paket tablet double L miliknya di Terminak Kertajaya Kota Mojokerto, kemudian datang Terdakwa II sekitar pukul 20.00 WIB menjemput Terdakwa I di jalan depan kos-kosan untuk bersama-sama mengambil paket tablet pil double L sesuai perintah DEO Alias JOKO, sesampainya di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor HP pribadi, lalu Para Terdakwa dipandu melalui telepon agar mengambil paket tablet double L di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto secara di ranjau;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa rencananya akan diberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa pernah menjual secara eceran pil double L kepada Sdr. EKO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan pil double L tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MAMAT ANSORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Polresta Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi NANANG ARIYANTO, S.H. menangkap Para Terdakwa karena mengantar pil koplo / Pil Double L kepada pembelinya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 pil double L sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP Merk OPPO, 1 (satu) unit Honda Beat Nopol S 4533 NZ beserta kunci kontak dan STNK-nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ketika diinterogasi oleh Saksi, pil double L tersebut tersebut adalah milik temannya yang bernama DEO Alias JOKO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 WIB dihubungi oleh DEO Alias JOKO agar mengambil paket tablet double L miliknya di Terminak Kertajaya Kota Mojokerto, kemudian datang Terdakwa II sekitar pukul 20.00 WIB menjemput Terdakwa I di jalan depan kos-kosan untuk bersama-sama mengambil paket tablet pil double L sesuai perintah DEO Alias JOKO, sesampainya di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor HP pribadi, lalu Para Terdakwa dipandu melalui telepon agar mengambil paket tablet double L di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto secara di ranjau;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa rencananya akan diberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa pernah menjual secara eceran pil double L kepada Sdr. EKO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan pil double L tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mojokerto karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa ijin edar;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menangkap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 pil double L sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP Merk OPPO, 1 (satu) unit Honda Beat Nopol S 4533 NZ beserta kunci kontak dan STNK-nya;
- Bahwa pil double L tersebut tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama DEO Alias JOKO;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh DEO Alias JOKO agar mengambil paket tablet double L miliknya di Terminak Kertajaya Kota Mojokerto, kemudian datang Terdakwa II sekitar pukul 20.00 WIB menjemput Terdakwa I di jalan depan kos-kosan untuk bersama-sama mengambil paket tablet pil double L sesuai perintah DEO Alias JOKO, sesampainya di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor HP pribadi, lalu Para Terdakwa dipandu melalui telepon agar mengambil paket tablet double L di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto secara di ranjau;
- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh DEO Alias JOKO untuk menyerahkan tablet double L tersebut kepada Pemesannya, namun belum sempat diserahkan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali disuruh oleh DEO Alias JOKO untuk mengirimkan Pil double L, yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB di belakang Pabrik Ajinomoto Kabupaten Mojokerto sebanyak 2000 (dua ribu) butir, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 15.00



WIB di depan Pabrik Ajinomoto Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.000 (seribu) butir, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan yang terakhir sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan pil double L tanpa ijin edar dan Para Terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker;

Terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO

- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengenal Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN, namun Terdakwa II kemudian mengenalnya saat diminta menjemput oleh DEO Alias JOKO, untuk kemudian bersama-sama mengambil Pil Double L di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa II diminta oleh DEO Alias JOKO agar menjemput Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN di kos-kosan yang terletak di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berboncengan motor berangkat menuju Terminal Kertajaya Kota Mojokerto;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dihubungi oleh seseorang yang tidak ia kenal dengan menggunakan nomor telepon pribadi (private number) melalui sambungan telepon, Para Terdakwa dipandu oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut untuk mengambil pil double L yang dirantau di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto;
- Bahwa setelah mengambil paket double L tersebut, Para Terdakwa kembali ke kos-kosan di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dan melaporkan kepada DEO alias JOKO bahwa tugas yang diberikannya sudah dilaksanakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II dihubungi oleh DEO Alias JOKO yang meminta Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN untuk mengirimkan paket double L sebanyak 8.000 (delapan



ribu) butir kepada pembeli di Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa saat itu, DEO Alias JOKO menjanjikan imbalan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengiriman tersebut, yang akan diberikan setelah Para Terdakwa menyerahkan paket double L tersebut kepada pembeli;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa II menjemput Terdakwa I HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN di kos-kosan di belakang pabrik Ajinomoto, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dan kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa berangkat ke lokasi;
- Bahwa setelah sampai di bawah jembatan tol Jl. Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, saat akan meranjau paket pil double L yang kami bawa, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut, petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 (delapan ribu) butir tablet double L, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4533-NZ beserta kunci dan STNK-nya;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan pil double L tanpa ijin edar dan Para Terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 (delapan ribu) butir tablet double L;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4533-NZ beserta kunci dan STNK-nya;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab. : 0034/NOF/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 0063/2020/NOF, berupa 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 14,351$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi NANANG ARIANTO bersama rekannya Saksi MAMAT ANSORI selaku petugas kepolisian dari Polresta Mojokerto karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa ijin edar;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menangkap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 pil double L sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP Merk OPPO, 1 (satu) unit Honda Beat Nopol S 4533 NZ beserta kunci kontak dan STNK-nya;
- Bahwa pil double L tersebut tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama DEO Alias JOKO;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh DEO Alias JOKO agar mengambil paket tablet double L miliknya di Terminak Kertajaya Kota Mojokerto, kemudian datang Terdakwa II sekitar pukul 20.00 WIB menjemput Terdakwa I di jalan depan kos-kosan untuk bersama-sama mengambil paket tablet pil double L sesuai perintah DEO Alias JOKO, sesampainya di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang dengan



menggunakan nomor HP pribadi, lalu Para Terdakwa dipandu melalui telepon agar mengambil paket tablet double L di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto secara di ranjau;

- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh DEO Alias JOKO untuk menyerahkan tablet double L tersebut kepada Pemesannya, namun belum sempat diserahkan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali disuruh oleh DEO Alias JOKO untuk mengirimkan Pil double L, yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB di belakang Pabrik Ajinomoto Kabupaten Mojokerto sebanyak 2000 (dua ribu) butir, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 WIB di depan Pabrik Ajinomoto Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.000 (seribu) butir, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan yang terakhir sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti 80 (delapan puluh) butir pil double L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- KESATU : diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- KEDUA : diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU



- KETIGA : diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa kalimat “setiap orang” sama dengan kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal yang memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (*STRAFRECHTELIJKE TOE REKENING*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN dan Terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** dan **alat kesehatan** tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Tumpak, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi NANANG ARIANTO bersama rekannya Saksi MAMAT ANSORI selaku petugas kepolisian dari Polresta Mojokerto karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa ijin edar;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menangkap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 pil double L sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) HP merk Strawberry, 1 (satu) unit HP Merk OPPO, 1 (satu) unit Honda Beat Nopol S 4533 NZ beserta kunci kontak dan STNK-nya;
- Bahwa pil double L tersebut tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama DEO Alias JOKO;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh DEO Alias JOKO agar mengambil paket tablet double L miliknya di Terminak Kertajaya Kota Mojokerto, kemudian



datang Terdakwa II sekitar pukul 20.00 WIB menjemput Terdakwa I di jalan depan kos-kosan untuk bersama-sama mengambil paket tablet pil double L sesuai perintah DEO Alias JOKO, sesampainya di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor HP pribadi, lalu Para Terdakwa dipandu melalui telepon agar mengambil paket tablet double L di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto secara di ranjau;

- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh DEO Alias JOKO untuk menyerahkan tablet double L tersebut kepada Pemesannya, namun belum sempat diserahkan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali disuruh oleh DEO Alias JOKO untuk mengirimkan Pil double L, yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB di belakang Pabrik Ajinomoto Kabupaten Mojokerto sebanyak 2000 (dua ribu) butir, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 WIB di depan Pabrik Ajinomoto Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.000 (seribu) butir, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan yang terakhir sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti 80 (delapan puluh) butir pil double L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan surat izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian **sediaan farmasi** di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL



mempunyai efek anti parkinson, termasuk daftar obat keras dilakukan tanpa memiliki ijin edar dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Dengan demikian unsur ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*** telah terpenuhi;

Ad.3 “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan Pil double L dengan cara yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh DEO Alias JOKO agar mengambil paket tablet double L miliknya di Terminak Kertajaya Kota Mojokerto, kemudian datang Terdakwa II sekitar pukul 20.00 WIB menjemput Terdakwa I di jalan depan kos-kosan untuk bersama-sama mengambil paket tablet pil double L sesuai perintah DEO Alias JOKO, sesampainya di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor HP pribadi, lalu Para Terdakwa dipandu melalui telepon agar mengambil paket tablet double L di pinggir jalan sebelah Indomaret Terminal Kertajaya Kota Mojokerto secara di ranjau, kemudian Para Terdakwa disuruh oleh DEO Alias JOKO untuk menyerahkan tablet double L tersebut kepada Pemesannya, namun belum sempat diserahkan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa DEO Alias JOKO selaku orang yang menyuruh melakukan, sedangkan Para Terdakwa selaku orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Para Terdakwa dan DEO Alias JOKO mempunyai peran yang berbeda-beda dalam menciptakan suatu delik, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam unsur turut serta melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian, unsur ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang



Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui isi paket / barang yang akan dikirim, karena Para Terdakwa hanya tergiur atas upah yang akan diberikan oleh DEO Alias JOKO, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengirimkan paket milik DEO Alias JOKO dengan upah yang cukup besar, sehingga pembelaan penasihat hukum tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 (delapan ribu) butir tablet double L;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4533-NZ beserta kunci dan STNK-nya;



telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. HARIS MIDRIANA Alias BOSEK Bin HAMDAN** dan **Terdakwa II. SUWITO Alias WITO Bin HERU SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kantong plastik berisi 8.000 (delapan ribu) butir tablet double L;



- 1 (satu) tas kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4533-NZ beserta kunci dan STNK-nya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2019, oleh ASEP KOSWARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUPRIYONO, S.H. dan Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TITIEK C.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh PUTU AGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

ASEP KOSWARA, S.H., M.H.

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Panitera Pengganti,

TITIEK C.P., S.H.